



PUTUSAN
Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eli Srinueli, S.Pd, M.Pd. Alias Eli Binti Alm. Eman Sulaeman
Tempat lahir : Cirebon
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/26 Juni 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Bojong RT. 002 RW. 001, Desa Bodas, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / PNS

Terdakwa Eli Srinueli, S.Pd, M.Pd. Alias Eli Binti Alm. Eman Sulaeman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Majelis Hakim telah memberitahukan tentang Hak-hak Terdakwa sebagaimana Pasal 56 Ayat (1) KUHAP tentang Pendampingan Penasehat Hukum didalam menghadapi persidangannya, serta mengajurkan perempuan yang berhadapan dengan hukum tentang dapat didampingi Penasehat Hukum dari POSBAKUM yang dibiayai Negara, serta menyampaikan tentang hak-haknya yang diantaranya dapat menggunakan Pendamping sebagaimana Pasal 1 Angka 10, Pasal 3 Huruf c Peraturan

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, namun secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti bahwa Terdakwa adalah Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai pihak, namun akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI Binti (Alm) EMAN SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI Binti (Alm) EMAN SULAEMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang pengusulan CPNS tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tertanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh NAIM, S.Pd ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang administrasi CPNS sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tertanggal 25 Juni 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh NAIM, S.Pd ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pelunasan CPNS sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tertanggal 08 April 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ELI SRINUELI Alias ELI ;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah KTP asli an. NAIM, S.Pd Bin (Alm) SULAEMAN dengan NIK 3212211103650002

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NAIM, S.Pd

- 1 (satu) buah KTP asli an. ELI SRINUELI, S.Pd dengan NIK 3212066606640001.

Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, sehingga terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI Binti (Alm) EMAN SULAEMAN secara bersama-sama dengan saksi NAIM, S.Pd (Berkas perkara terpisah/splitising), pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi diingat lagi sekitar bulan Juni tahun 2012 sekira pukul 13.00 Wib dan Kedua pada tanggal 08 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2014, bertempat di terdakwa yang beralamat di Blok Bojong Rt. 002 Rw. 001 Desa Bodas Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei tahun 2012, bertempat di Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandang haur Kabupaten Indramayu, saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT bertemu dengan Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), yang mana pada saat itu saksi Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm) menawarkan pekerjaan kepada saksi korban untuk menjadi PNS Guru di Wilayah kabupaten Indramayu oleh dengan berkata "MAS, ADA KUOTA UNTUK MASUK CALON PNS SI TAHUN 2014, KALAU BERMINAT BISA LEWAT SAYA, YANG PENTING ADA BIAYA YANG DISIAPKAN SEBESAR Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah), NAMUN JIKA NANTI TIDAK LULUS, MAKA UANGNYA AKAN DIKEMBALIKAN SEUTUHNYA", sehingga tawaran tersebut membuat saksi korban tertarik dan berminat untuk ikut serta melamar PNS melalui Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), sesuai dengan biaya yang telah disebutkan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban dengan ditemani oleh saksi WAHYUDIN mendatangi rumah Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), yang beralamat di Jalan Lempara No. 42 Blok Condong Rt. 04 Rw. 03 Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) dan yang berikutnya tanggal 25 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 Wib menyerahkan uang pelunasan sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) sesuai dengan yang diminta oleh Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm);
- Bahwa setelah berhasil menerima uang pendaftaran dari saksi korban, dengan total keseluruhan Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah) selanjutnya, sekitar bulan Juni Tahun 2012 Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Bojong RT. 002 RW. 001 Desa Bodas Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta Rupiah) dan kedua sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) kemudian Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT untuk keperluan melamar menjadi PNS, kemudian terdakwa menjanjikan kepada Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), terdakwa menjanjikan akan memberikan upah perekrutan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah), kemudian terdakwa menugaskan Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), untuk menyampaikan pesan kepada saksi korban agar segera melengkapi berkas persyaratannya serta menunggu kabar selanjutnya dari Kantor BKPSDM Kabupaten Indramayu.

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2013, Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), menyuruh saksi korban untuk menyiapkan berkas persyaratan diantaranya foto copy Ijasah SD, SMP, SMA dan Ijasah kelulusan S-1, foto copy KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan pas photo sebanyak 6 lembar kemudian menyuruh untuk menyerahkan berkas tersebut ke rumah terdakwa, sehingga saksi korban kembali percaya dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm).

- Bahwa berikutnya tanggal 08 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT pergi kerumah terdakwa dengan membawa persyaratan lamaran PNS tersebut dan setibanya di lokasi yang dituju, saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu menyerahkan berkas lamaran CPNS, namun pada saat yang sama terdakwa justru meminta kekurangan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan bahwa biaya masuk menjadi PNS tersebut naik harganya menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa uang tersebut akan langsung diproses untuk pengangkatan PNS Tahun 2014 dan saksi korban akan menjadi PNS guru di Kabupaten Indramayu.

- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi korban pun mempercayai ucapan terdakwa dan kemudian menemui Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), dan menyampaikan bahwa saksi korban diminta uang tambahan sebagaimana yang disebutkan terdakwa, lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi korban agar menuruti apa yang dikatakan oleh terdakwa karena terdakwa yang bisa membantu saksi korban tersebut agar berhasil menjadi PNS, sehingga saksi korban pun kembali percaya dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergerak hatinya untuk memberikan sisa uang yang diminta oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban bersama saksi WAHYUDIN kembali mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) kepada terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "Mas nanti kalau dalam pengumuman PNS nama MAS Basuki tidak lulus nanti uang nya saya kembalikan lagi seutuhnya" hingga saksi korban pun percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, lalu beberapa hari kemudian terdakwa menemui saksi korban di sebuah masjid yang berada di Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi korban bahwa saksi korban tidak usah khawatir karena tidak lama lagi akan ada pengumuman kelulusan PNS untuk saksi korban, hingga saksi korban pun kembali percaya lalu terdakwa meyakinkan kembali bahwa saksi korban tinggal menunggu kabar kelulusan tersebut dari BKPSDM Kabupaten Indramayu yang akan mengirimkan surat kelulusannya kepada saksi korban, meski pun tanpa dilakukan test serta prosedur lainnya yang ditempuh sebagai syarat CPNS namun saksi korban percaya dan merasa yakin bahwa keduanya bisa membantu saksi korban berhasil diangkat menjadi PNS Guru di Kabupaten Indramayu.

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi korban dengan total keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), kemudian uang tersebut tidak digunakan untuk pendaftaran proses PNS, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), telah sengaja demi mencari keuntungan dengan cara memberikan tawaran kepada korban untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan meminta sejumlah uang, kemudian terdakwa membagi tugas dengan Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), yang mana tugas Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), adalah untuk mencari pendaftar, yang nantinya dari setiap korban yang mendaftar, Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), akan diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah).

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi korban tidak pernah diikutkan maupun didaftarkan sebagai PNS guru di Tahun 2014 seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), sehingga saksi korban-pun merasa curiga kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm) tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).
- Perbuatan Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ELI SRINUJELI, S.Pd, MPd Alias ELI Binti (Alm) EMAN SULAEMAN secara bersama-sama dengan saksi NAIM, S.Pd (Berkas perkara terpisah/splitising), pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi diingat lagi sekitar bulan Juni tahun 2012 sekira pukul 13.00 Wib dan Kedua pada tanggal 08 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2014, bertempat di terdakwa yang beralamat di Blok Bojong RT. 002 RW. 001 Desa Bodas Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei tahun 2012, bertempat di Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT bertemu dengan Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), yang mana pada saat itu saksi Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm) menawarkan pekerjaan kepada saksi korban untuk menjadi PNS Guru di Wilayah kabupaten Indramayu oleh dengan berkata "MAS, ADA KUOTA UNTUK MASUK CALON PNS SI TAHUN 2014, KALAU BERMINAT BISA LEWAT SAYA, YANG PENTING ADA BIAYA YANG

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISIAPKAN SEBESAR Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah), NAMUN JIKA NANTI TIDAK LULUS, MAKA UANGNYA AKAN DIKEMBALIKAN SEUTUHNYA", sehingga tawaran tersebut membuat saksi korban tertarik dan berminat untuk ikut serta melamar PNS melalui Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), sesuai dengan biaya yang telah disebutkan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban dengan ditemani olehsaksi WAHYUDIN mendatangi rumah Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), yang beralamat di Jalan Lempara No. 42 Blok Condong Rt. 04 Rw. 03 Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) dan yang berikutnya tanggal 25 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 Wib menyerahkan uang pelunasan sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) sesuai dengan yang diminta oleh Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm);.

- Bahwa setelah berhasil menerima uang pendaftaran dari saksi korban, dengan total keseluruhan Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah) selanjutnya, sekitar bulan Juni Tahun 2012 Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatdi Blok Bojong Rt. 002 Rw. 001 Desa Bodas Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta Rupiah) dan kedua sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah) kemudian Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik saksi korban BASUKI RAHMAT, SPd Bin RABYAT untuk keperluan melamar menjadi PNS, kemudian terdakwa menjanjikan kepada Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), terdakwa menjanjikan akan memberikan upah perekrutan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah), kemudian terdakwa menugaskan Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), untuk menyampaikan pesan kepada saksi korban agar segera melengkapi berkas persyaratannya serta menunggu kabar selanjutnya dari Kantor BKPSDM Kabupaten Indramayu.

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2013, Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), menyuruh saksi korban untuk menyiapkan berkas persyaratan diantaranya foto copy Ijasah SD, SMP, SMA dan Ijasah kelulusan S-1, foto copy KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan pas photo sebanyak 6 lembar kemudian menyuruh untuk menyerahkan berkas tersebut ke rumah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga saksi korban kembali percaya dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm).

- Bahwa berikutnya tanggal 08 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT pergi kerumah terdakwa dengan membawa persyaratan lamaran PNS tersebut dan setibanya di lokasi yang dituju, saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu menyerahkan berkas lamaran CPNS, namun pada saat yang sama terdakwa justru meminta kekurangan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan bahwa biaya masuk menjadi PNS tersebut naik harganya menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), lalu terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa uang tersebut akan langsung diproses untuk pengangkatan PNS Tahun 2014 dan saksi korban akan menjadi PNS guru di Kabupaten Indramayu.

- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi korban pun mempercayai ucapan terdakwa dan kemudian menemui Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), dan menyampaikan bahwa saksi korban diminta uang tambahan sebagaimana yang disebutkan terdakwa, lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi korban agar menuruti apa yang dikatakan oleh terdakwa karena terdakwa yang bisa membantu saksi korban tersebut agar berhasil menjadi PNS, sehingga saksi korban pun kembali percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sisa uang yang diminta oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban bersama saksi WAHYUDIN kembali mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "Mas nanti kalau dalam pengumuman PNS nama MAS Basuki tidak lulus nanti uang nya saya kembalikan lagi seutuhnya" hingga saksi korban pun percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, lalu beberapa hari kemudian terdakwa menemui saksi korban di sebuah masjid yang berada di Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi korban bahwa saksi korban tidak usah khawatir karena tidak lama lagi akan ada pengumuman kelulusan PNS untuk saksi korban, hingga saksi korban pun kembali

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm



percaya lalu terdakwa meyakinkan kembali bahwa saksi korban tinggal menunggu kabar kelulusan tersebut dari BKPSDM Kabupaten Indramayu yang akan mengirimkan surat kelulusannya kepada saksi korban, meski pun tanpa dilakukan test serta prosedur lainnya yang ditempuh sebagai syarat CPNS namun saksi korban percaya dan merasa yakin bahwa keduanya bisa membantu saksi korban berhasil diangkat menjadi PNS Guru di Kabupaten Indramayu.

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi korban dengan total keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), kemudian uang tersebut tidak digunakan untuk pendaftaran proses PNS, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), telah sengaja demi mencari keuntungan dengan cara memberikan tawaran kepada korban untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan meminta sejumlah uang, kemudian terdakwa membagi tugas dengan Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), yang mana tugas Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), adalah untuk mencari pendaftar, yang nantinya dari setiap korban yang mendaftar, Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), akan diberikan imbalan berupauang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah).

- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi korban tidak pernah diikuti maupun didaftarkan sebagai PNS guru di Tahun 2014 seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), sehingga saksi korban pun merasa curiga kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm) tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).

-----Perbuatan Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BASUKI RAHMAT, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Bahwa Terdakwa mengatakan: "Mas, ada 16 Kuota untuk calon PNS di Tahun 2014, kalau berminat lewat saksi saja, dengan biayanya sebesar Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah), kalau tidak masuk nanti uang saksi dikembalikan seutuhnya;
- Bahwa saksi menjadi guru honorer sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi menjadi CPNS untuh tahun 2014;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Naim secara bertahap:
 1. Pada tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jalan Lempara No.42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
 2. Pada tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jalan Lempara No.42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada tahun 2014 Pak Basuki pasti diangkat menjadi CPNS, kalau tidak diangkat menjadi CPNS, Kalau tidak diangkat menjadi CPNS taruhannya jabatan terdakwa sebagai PNS dan uang terdakwa kembalikan secara utuh;
- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2013, terdakwa menyuruh Terdakwa saksi untuk menyiapkan berkas persyaratan diantaranya foto copy Ijazah SD, SMP, SMA dan ijazah S1, foto copy KTP, foto copy Akta Kelahiran, foto copy Kartu keluarga dan pas photo sebanyak 6 lembar dan atas perintah Terdakwa, saksi disuruh menyerahkan berkas tersebut ke Saksi Eli Srinueli alias Eli di rumahnya di Blok Bojong RT.002 RW.001 Desa Bodas, Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dan pada saat saksi menyerahkan berkas persyaratan, Saksi Eli Srinueli alias Eli mengatakan " Mas nanti uangnya kurang Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) karena biaya untuk masuk PNS biayanya sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi klarifikasi kepada terdakwa tentang biaya tambahan sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) yang diminta oleh saksi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eli Srinueli alias Eli lalu Terdakwa mengatakan Ya udah mas ikuti aja apa yang disampaikan oleh ibu Eli;

- Bahwa pada tanggal 8 April 2014 sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) kepada saksi Eli Srinueli alias Eli di Hotel Handayani Kelurahan Kepandean, Kecamatan Kepandean, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa terdakwa yang awalnya menjanjikan kepada saksi bisa masuk menjadi CPNS, Terdakwa atau saksi Eli Srinueli als eli;
- Bahwa karena kata terdakwa, saksi Eli Srinueli alias Eli yang bisa memasukkan saksi menjadi CPNS;
- Bahwa saksi Eli Srinueli alias Eli mengatakan “Mas nanti kalau dalam pengumuman PNS mas Basuki tidak lulus nanti uangnya saksi kembalikan lagi seutuhnya;
- Bahwa uang Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) diserahkan sekaligus;
- Bahwa hingga saat ini yang dijanjikan oleh Terdakwa itu tidak benar;
- Bahwa saksi sudah menanyakan dan Terdakwa mengatakan sedang dalam proses dan tunggu aja, dan pada saat bertemu ada kegiatan pramuka, Terdakwa selalu mengulur – ulur waktu dan hanya janji uang mau dikembalikan lalu Terdakwa sering ganti ganti nomor handphone demikian pula dengan saksi Eli Srinueli alias Eli hanya menyampaikan “Mas jangan khawatir tidak lama lagi akan ada pengumuman kelulusan PNS namun setelah ditunggu selama 2 tahun, saksi Eli Srinueli alias Eli belum menginformasikan hasil pengumuman kelulusan PNS dan saksi datang kerumahnya tidak pernah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang mendaftar menjadi CPNS lewat terdakwa, namun sewaktu saksi kerumah saksi Eli Srinueli alis Eli banyak orang;
- Bahwa karena jabatan terdakwa, maka saksi yakin kepada terdakwa bisa memasukkan menjadi CPNS;
- Bahwa jabatan terdakwa adalah pemilik sekolah;
- Bahwa ketika ditawarkan menjadi CPNS tidak ada pengumuman;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menyerahkan uang, ada dibuatkan tanda terima yang ditanda-tangani terdakwa berupa 2 (Dua) kwitansi, yang isi kwitansi adalah titipan dana administrasi CPNS untuk CPNS An. Basuki Rahmat, S.Pd;
- Bahwa saksi ditawarkan sebagai CPNS pada tahun 2012 untuk pengadaan CPNS tahun 2014;
- Bahwa sewaktu ditawarkan menjadi CPNS oleh terdakwa, status Wahyudin (kakak saksi) sudah PNS;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa seluruh isi keterangan BAP saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. WAHYUDIN, S.Pd Bin Alm RABYAT dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa menawarkan menjadi CPNS kepada saksi Basuki Rahmat;
- Bahwa terdakwa mengatakan "bahwa ada kuota untuk masuk calon PNS S1 tahun 2014, kalau berminat bisa lewat saksi, yang penting ada biaya yang disiapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah), namun jika nanti tidak lulus, maka uangnya akan dikembalikan seutuhnya;
- Bahwa saksi Rahmat Basuki lalu mencari pinjaman uang kepada saksi untuk keperluan tawaran kuota masuk calon PNS tersebut;
- Bahwa total uang yang dipinjam oleh Saksi Basuki Rahmat kepada saksi adalah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi Basuki Rahmat meminjam uang saksi pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Basuki Rahmat menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena saksi Basuki Rahmat menyerahkan uangnya bersama saksi;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa saksi Basuki Rahmat telah menyerahkan uang kepada saksi Eli Srinueli, karena saksi Basuki Rahmat menyerahkannya bersama Saksi;
- Bahwa Saksi Basuki Rahmat menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap :

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jalan Lempara No.42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;

2. Pada tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jalan Lempara No.42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa uang yang diserahkan saksi Eli Srinueli alias Eli secara sekaligus yaitu sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi sebagai PNS sudah memberitahukan kalau mendaftar sebagai CPNS untuk guru pada tahun 2014 bahwa ini kesempatan sehingga ia memaksa saksi untuk memberikan pinjaman uang;
- Bahwa saksi mengikuti tes CPNS Tahun 2008;
- Bahwa saksi Basuki Rahmat diberikan SK Bayangan oleh Saksi Eli Srinueli alias Eli dan mengatakan tinggal nomor SK;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Basuki Rahmat mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui status saksi Eli masih PNS atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. WINARYO, SSTP Bin Alm RILAB, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa terdakwa bisa meluluskan menjadi PNS dengan pembayaran sejumlah uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam hal penerimaan pegawai negeri sipil baik di tingkat daerah maupun pusat terdapat 2 (dua) jalur yaitu jalur tes CPNS umum dan jalur khusus pegawai honorer, untuk jalur umum tes terbuka untuk semua masyarakat yang memenuhi syarat dapat mengikuti tes sedangkan untuk jalur khusus lingkupnya hanya pegawai honorer yang sudah terdaftar di pemerintah daerah kabupaten Indramayu kemudian mengikuti tes dan tidak terbuka untuk umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk penerimaan CPNS tahun 2014 di Pemda Kabupaten Indramayu benar ada yaitu dari jalur honorer K2 yang pelaksanaannya tidak untuk umum hanya khusus untuk honorer K2 dan untuk pelaksanaan tesnya dilakukan di Kabupaten Indramayu;
- Bahwa berdasarkan data kepegawaian di kantor BKD benar saudara Naim, S.Pd adalah seorang PNS yang sekarang ini masih aktif sebagai PNS dengan jabatan sebagai staf fungsional umum pada kordinator wilayah bidang pendidikan Kecamatan Patrol, kabupaten Indramayu sejak tanggal 05 Oktober 2018, sedangkan saudari Eli Srinueli terkena hukuman disiplin dan sekarang ini sudah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS sejak tanggal 27 Juli 2015;
- Bahwa jabatan saksi adaah Kepada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak tahun 2014;
- Bahwa tidak ada atas nama Basuki Rahmat terdaftar atau tidak dalam seleksi CPNS Tahun 2014;
- Bahwa nama Basuki Rahmat tidak ada dalam daftar nama seleksi CPNS Tahun 2014;
- Bahwa saksi lebih dahulu kenal dengan Terdakwa, karena seprofesi sebagai guru, sedang dengan saksi Basuki Rahmat dikekankan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi lebih dahulu, kenal dengan terdakwa karena seprofesi sebagai guru, sedang dengan saksi Basuki Rahmat dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang pernah bicara minta uang kepada saksi Basuki Rahmat untuk bisa menjadi CPNS;
- Bahwa terdakwa ada ikut bicara;
- Bahwa saki bisa meluluskan menjadi CPNS;
- Bahwa saksi mengatakan: "Kalau Basuki mau diangkat menjadi PNS Saksi punya orang pusat tapi harus menyediakan dana sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah) untuk pengangkatan di Tahun 2014 di Dinas Pendidikan sebagai guru SD;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengatakan demikian adalah, agar saksi Basuki Rahmat percaya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penyerahan uang Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah), adalah diserahkan bertahap melalui terdakwa sejumlah Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) dengan rincian:
 - Pada tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah) dirumah Terdakwa Jalan Lempara Nomor 42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah) dirumah Terdakwa Jalan Lempara Nomor 42 Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kemudian uang Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) diserahkan langsung kepada saksi oleh Saksi Basuki Rahmat, pada tanggal 08 April 2014 di Hotel Handayani;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang kepada saksi, ada dibuatkan kwitansi titipan/pelunasan;
- Bahwa jumlah uang keseluruhan adalah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah) dengan rincian Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah), saksi terima melalui Terdakwa dan yang Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) diserahkan langsung ke saksi;
- Bahwa saksi memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta Rupiah);
- Bahwa peran saksi adalah sebagai orang yang bisa memasukkan menjadi CPNS, sedang terdakwa perannya yaitu mencari orang yang mau masuk menjadi CPNS dalam Penerimaan CPNS Tahun 2014;
- Bahwa adapun tahapan-tahapan dalam kelulusan CPNS ditahun 2014 saksi ampaiakan melalui terdakwa maupun saksi sampaikan langsung kepada saksi basuki, yaitu:
 1. Menyiapkan uang administrasi/ uang pelicin sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah);
 2. Menyiapkan berkas dokumen persyaratan CPNS berupa copy ijazah SD, SMP, SMA dan Ijazah Kelulusan S1, copy KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Pas Photo sebanyak 6 (Enam lembar);
 3. Menunggu kelulusan CPNS yang diumumkan oleh BKD/BKSDM Kabupaten Indramayu melalui surat pemberitahuan kelulusan dari BKD/BKSDM yang ditujukan kepada Basuki Rahmat;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang saksi Basuki Rahmat belum diangkat menjadi PNS;
- Bahwa tujuan saksi untuk mencari keuntungan dan uang tersebut aksi penggunaan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa sewaktu terdakwa datang kerumah saksi dan menyerahkan uang Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah), maka saksi yang bilang kepada saksi Basuki Rahmat;
- Bahwa yang menyuruh saksi Basuki Rahmat datang kerumah saksi, adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar sewaktu pemeriksaan saksi Basuki Rahmat, ia mengatakan menerima SK Bayangan dari saksi;
- Bahwa yang membuat SK Bayangan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi baru satu kali ini melakukan seperti ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. NAIM, S.Pd Bin SULAEMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa dan saksi Basuki Rahmat sebagai rekan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi menerima uang dari saksi Basuki Rahmat, yaitu:
 1. Pada tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah saya Jalan Lempara No.42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
 2. Pada tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah saya Jalan Lempara No.42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu
- Bahwa pada waktu saksi menerima uang dari saksi Basuki Rahmat, ada dibuatkan kwitansinya berupa 2 (Dua) kwitansi masing-masing tertanggal 14 Juni 2012 dan 25 Juni 2012;
- Bahwa seanjutnya uang Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) saksi serahkan kepada saksi Eli Srinueli secara bertahap dengan, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekira jam 16.30 Wib sebesar Rp. 45.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

- Bahwa saksi menyerahkannya di rumah saksi Eli Srinueli di Blok Bojong RT.002 RW.001 Desa Bodas Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa sewaktu saksi menyerahkan uang Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah), saksi Basuki Rahmat tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi Basuki Rahmat kepada Terdakwa;

- Bahwa yang saksi katakan kepada Saksi Basuki Rahmat, sehingga ia mau menyerahkan uang adalah: "Kalau kamu berminat jadi PNS mangga ikut saya kebetulan saya punya teman saudari Eli yang bisa menyalurkan/memasukan menjadi seorang PNS";

- Bahwa yang dijanjikan oleh saksi dan terdakwa kepada Saksi Basuki Rahmat hingga sekarang belum terealisasi, hingga sekarang saksi Basuki Rahmat belum diangkat menjadi CPNS Guru SD;

- Bahwa uang Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah), belum dikembalikan;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa bisa memasukkan CPNS;

- Bahwa saksi tidak paham untuk masuk atau mendaftar CPNS ada tahapan-tahapan seperti tes tertulis;

- Bahwa saksi menerima uang Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) dari terdakwa, karena mengatakan untuk uang bensin dan selebihnya saksi lupa jumlahnya berapa;

- Bahwa awalnya yang kenal dengan saksi Basuki Rahmat adalah terdakwa;

- Bahwa saksi yang menawarkan kepada saksi Basuki Rahmat menjadi CPNS;

- Bahwa yang mengarahkan kepada saksi Basuki Rahmat untuk membayar sejumlah biaya adalah Terdakwa;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi, bahwa bisa membantu meluluskan CPNS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Eli Srinueli dan saksi Basuki Rahmat sebagai rekan kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Basuki Rahmat, yaitu pada:
 1. Tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah saya Jalan Lempara No.42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
 2. tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah saya Jalan Lempara No.42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Eli Srinueli dan saksi Basuki Rahmat sebagai rekan kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu
- Bahwa sewaktu Terdakwa menerima uang dari Saksi Basuki Rahmat, maka ada dibuatkan kwitansi-nya;
- Bahwa Terdakwa buat 2 (Dua) kwitansi masing-masing tertanggal 14 Juni 2012 dan 25 Juni 2012;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Eli Srinueli secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekira jam 16.30 Wib sebesar Rp. 45.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkannya di rumah Saksi Eli Srinueli di Blok Bojong RT.002 RW.001 Desa Bodas Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, dan tidak diketahui saksi Basuki Rahmat;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyerahan uang sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) yang diserahkan langsung oleh Saksi Basuki Rahmat kepada Saudara Eli Srinueli;
- Bahwa Terdakwa mengatakan: "Kalau kamu berminat jadi PNS mangga ikut, Terdakwa kebetulan terdakwa punya teman saudara Eli yang bisa menyalurkan atau memasukkan menjadi seorang PNS;
- Bahwa hingga sekarang saksi Basuki Rahmat belum diangkat menjadi CPNS Guru SD;
- Bahwa uang Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah) belum dikembalikan;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak tahu kalau saksi Eli Srinueli bisa memasukkan CPNS;
- Bahwa terdakwa tidak paham kalau masuk/ mendaftar CPNS ada tahapan seperti ter tertulis;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Sri Nueli sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) dan bilanginya untuk uang bensin dan selebihnya Terdakwa lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa awalnya yang kenal dengan saksi Basuki Rahmat adalah Saksi Sri Eli Srinueli;
- Bahwa yang menawarkan menjadi PNS adalah terdakwa;
- Bahwa yang mengarahkan sejumlah biaya adalah Saksi Sri Nueli;
- Bahwa saksi Eli Srinueli mengatakan bisa membantu meluluskan CPNS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang pengusulan CPNS tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tertanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh NAIM, S.Pd ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang administrasi CPNS sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tertanggal 25 Juni 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh NAIM, S.Pd ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pelunasan CPNS sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tertanggal 08 April 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ELI SRINUELI Alias ELI ;
4. 1 (satu) buah KTP asli an. NAIM, S.Pd Bin (Alm) SULAEMAN dengan NIK 3212211103650002
5. 1 (satu) buah KTP asli an. ELI SRINUELI, S.Pd dengan NIK 3212066606640001.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2012, di Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT bertemu dengan Saksi NAIM , Spd Bin SULAEMAN (Alm), yang mana pada saat itu saksi Saksi NAIM , Spd Bin SULAEMAN (Alm) menawarkan pekerjaan kepada saksi korban untuk menjadi PNS Guru di Wilayah kabupaten Indramayu oleh dengan berkata "MAS, ADA KUOTA UNTUK MASUK CALON PNS SI TAHUN 2014, KALAU BERMINAT BISA LEWAT SAYA, YANG PENTING ADA BIAYA YANG DISIAPKAN SEBESAR Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah), NAMUN JIKA NANTI TIDAK LULUS, MAKA UANGNYA AKAN DIKEMBALIKAN SEUTUHNYA", sehingga tawaran tersebut membuat saksi korban tertarik dan berminat untuk ikut serta melamar PNS melalui Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), sesuai dengan biaya yang telah disebutkan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban dengan ditemani oleh saksi WAHYUDIN mendatangi rumah Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), yang beralamat di Jalan Lempara No. 42 Blok Condong Rt. 04 Rw. 03 Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan yang berikutnya tanggal 25 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 Wib menyerahkan uang pelunasan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan yang diminta oleh Saksi NAIM , Spd Bin SULAEMAN (Alm), .
- Bahwa setelah berhasil menerima uang pendaftaran dari saksi korban, dengan total keseluruhan Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah) selanjutnya, sekitar bulan Juni Tahun 2012 Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Bojong RT. 002 RW. 001 Desa Bodas Kecamatan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tukdana Kabupaten Indramayu dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi NAIM , Spd Bin SULAEMAN (Alm), mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT untuk keperluan melamar menjadi PNS, kemudian terdakwa **menjanjikan kepada Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), terdakwa menjanjikan akan memberikan upah perekrutan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),** kemudian terdakwa menugaskan Saksi NAIM , Spd Bin SULAEMAN (Alm), untuk menyampaikan pesan kepada saksi korban agar segera melengkapi berkas persyaratannya serta menunggu kabar selanjutnya dari Kantor BKPSDM Kabupaten Indramayu.

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2013, Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), menyuruh saksi korban untuk menyiapkan berkas persyaratan diantaranya foto copy Ijasah SD, SMP, SMA dan Ijasah kelulusan S-1, foto copy KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan pas photo sebanyak 6 lembar kemudian menyuruh untuk menyerahkan berkas tersebut ke rumah terdakwa, sehingga saksi korban kembali percaya dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm).
- Bahwa berikutnya tanggal 08 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT pergi ke rumah terdakwa dengan membawa persyaratan lamaran PNS tersebut dan setibanya di lokasi yang dituju, saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu menyerahkan berkas lamaran CPNS, namun pada saat yang sama terdakwa justru **meminta kekurangan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan bahwa biaya masuk menjadi PNS tersebut naik harganya menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),** lalu terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa uang tersebut akan langsung diproses untuk pengangkatan PNS Tahun 2014 dan saksi korban akan menjadi PNS guru di Kabupaten Indramayu.
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi korban pun mempercayai ucapan terdakwa dan kemudian menemui Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIM , Spd Bin SULAEMAN (Alm), dan menyampaikan bahwa saksi korban diminta uang tambahan sebagaimana yang disebutkan terdakwa, lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi korban agar menuruti apa yang dikatakan oleh terdakwa karena terdakwa yang bisa membantu saksi korban tersebut agar berhasil menjadi PNS, sehingga saksi korban pun kembali percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sisa uang yang diminta oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban bersama saksi WAHYUDIN kembali mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan “Mas nanti kalau dalam pengumuman PNS nama MAS Basuki tidak lulus nanti uang nya saya kembalikan lagi seutuhnya” hingga saksi korban pun percaya dengan perkataan terdakwa tersebut, lalu beberapa hari kemudian terdakwa menemui saksi korban di sebuah masjid yang berada di Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi korban bahwa saksi korban tidak usah khawatir karena tidak lama lagi akan ada pengumuman kelulusan PNS untuk saksi korban, hingga saksi korban pun kembali percaya lalu terdakwa meyakinkan kembali bahwa saksi korban tinggal menunggu kabar kelulusan tersebut dari BKPSDM Kabupaten Indramayu yang akan mengirimkan surat kelulusannya kepada saksi korban, meski pun tanpa dilakukan test serta prosedur lainnya yang ditempuh sebagai syarat CPNS namun saksi korban percaya dan merasa yakin bahwa keduanya bisa membantu saksi korban berhasil diangkat menjadi PNS Guru di Kabupaten Indramayu.
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi korban dengan total keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut tidak digunakan untuk pendaftaran proses PNS, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi NAIM , Spd Bin SULAEMAN (Alm), telah sengaja demi mencari keuntungan dengan cara memberikan tawaran kepada korban untuk menjadi Pegawai

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil dan meminta sejumlah uang, kemudian terdakwa membagi tugas dengan Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), yang mana tugas Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), adalah untuk mencari pendaftar, yang nantinya dari setiap korban yang mendaftarkan, Saksi NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), akan diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi korban tidak pernah diikutkan maupun didaftarkan sebagai PNS guru di Tahun 2014 seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa maupun oleh Terdakwa NAIM, Spd Bin SULAEMAN (Alm), sehingga saksi korban pun merasa curiga kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Tri Srinueli, ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana. *In casu* bahwa "*Barang Siapa*" adalah orang-perorangan yaitu Terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd., M.Pd, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd., M.Pd dan bukan orang lain.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa di depan persidangan, terdakwa sempurna akalnya dan tidak berubah akalnya, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, tidak karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk merugikan orang yang menyerahkan barang kepada dirinya sehingga menimbulkan kerugian bagi orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan sesuatu barang adalah penyerahan barang, dimana untuk adanya penyerahan perlu adanya perpindahan barang dari kekuasaan seseorang. Yang mengharuskan dilakukan oleh pelaku sendiri melainkan dapat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh seorang perantara atas perintah pelaku, sehingga harus terdapat hubungan sebab akibat (*Causalitas*) antara upaya yang digunakan dan penyerahan barang tersebut tanpa mempersoalkan cara bagaimana penyerahan barang itu terjadi.

Menimbang, bahwa memberi hutang atau penghapusan hutang. Sama hanya dengan maksud perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Hutang tidak perlu dibuat untuk kepentingan pelaku atau perantaranya, keuntungan yang dituju tidak perlu merupakan suatu akibat langsung dari hutang yang diadakan dan tidak menjadi persoalan apakah hutang yang dibuat mempunyai sebab yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *in casu*, diketahui bahwa;

- o pada sekitar bulan Mei tahun 2012, di Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, Saksi NAIM. S.Pd., bertemu dengan saksi BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT dan menawarkan pekerjaan menjadi CPNS Guru di Wilayah kabupaten Indramayu dengan berkata “ MAS, ADA KUOTA UNTUK MASUK CALON PNS SI TAHUN 2014, KALAU BERMINAT BISA LEWAT SAYA, YANG PENTING ADA BIAYA YANG DISIAPKAN SEBESAR Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah), NAMUN JIKA NANTI TIDAK LULUS, MAKA UANGNYA AKAN DIKEMBALIKAN SEUTUHNYA”, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Basuki Rahmat dengan ditemani oleh saksi WAHYUDIN mendatangi rumah Terdakwa yang alamat di Jalan Lempara No. 42 Blok Condong Rt. 04 Rw. 03 Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) kepada Saksi NAIM. S.Pd., sebagai uang panjar pendaftaran masuk PNS, dan pada tanggal 25 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 Wib sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah), kemudian Saksi NAIM. S.Pd., meyakinkan saksi korban dengan menjanjikan bahwa terdakwa akan memperkenalkan saksi korban dengan rekannya yang memiliki akses di Pemerintah Pusat sehingga bisa dengan cepat mengurus dan menjadikan saksi korban sebagai PNS Guru di wilayah kabupaten Indramayu.
- o Bahwa sekitar bulan Juni Tahun 2012 Saksi NAIM. S.Pd., mendatangi rumah Terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta Rupiah) dan kedua sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah) kemudian Saksi NAIM. S.Pd., mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik saksi BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT untuk keperluan melamar menjadi PNS, kemudian Terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI menjanjikan kepada Saksi NAIM. S.Pd., bahwa nanti akan diberikan upah perekrutan;

o Bahwa kemudian Saksi NAIM. S.Pd., disuruh oleh Terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI untuk menyampaikan pesan kepada saksi korban agar segera melengkapi berkas persyaratannya serta menunggu kabar selanjutnya dari Kantor BKPSDM Kabupaten Indramayu;

o Bahwa pada awal Tahun 2013 Saksi NAIM. S.Pd., menyuruh saksi korban untuk menyiapkan berkas persyaratan diantaranya foto copy Ijasah SD, SMP, SMA dan Ijasah kelulusan S-1, foto copy KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan pas photo sebanyak 6 lembar kemudian menyuruh untuk menyerahkan berkas tersebut ke rumah Terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI yang beralamat di Blok Bojong Rt. 002 Rw. 001 Desa Bodas Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

o Bahwa saksi korban kembali menuruti apa yang diperintahkan oleh Saksi NAIM. S.Pd., kemudian tanggal 08 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT membawa persyaratan lamaran PNS tersebut menuju ke rumah Terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI, dan setibanya di lokasi yang dituju, saksi korban bertemu dengan Terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI lalu menyerahkan berkas tersebut, namun pada saat yang sama Terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI justru meminta kekurangan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan bahwa biaya masuk menjadi PNS tersebut naik harganya menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), lalu Terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI meyakinkan saksi korban bahwa uang tersebut akan langsung diproses untuk pengangkatan PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 dan saksi korban akan menjadi PNS guru di Kabupaten Indramayu;

- o Bahwa saksi Rahmat Basuki yang mengenal Terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI sebagai salah satu Pemilik pada salah satu UPTD Pendidikan di Kabupaten Indramayu sehingga saksi korban pun mempercayai ucapan Terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI dan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Saksi NAIM. S.Pd., lalu Saksi NAIM. S.Pd., pun kembali meyakinkan saksi Rahmat Basuki agar menuruti apa yang dikatakan oleh Terdakwa karena Terdakwa yang bisa membantu saksi korban tersebut agar berhasil menjadi PNS;
- o Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban bersama saksi WAHYUDIN kembali mendatangi rumah Terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa, pada saat mana Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan *"Mas nanti kalau dalam pengumuman PNS nama MAS Basuki tidak lulus nanti uang nya saya kembalikan lagi seutuhnya"*;
- o Bahwa saksi Basuki Rahmat menjadi percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menemui saksi korban di sebuah masjid yang berada di Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban bahwa saksi korban tidak usah khawatir karena tidak lama lagi akan ada pengumuman kelulusan PNS untuk saksi korban, hingga saksi korban pun kembali percaya lalu saksi Terdakwa meyakinkan kembali bahwa saksi korban tinggal menunggu kabar kelulusan tersebut dari BKPSDM Kabupaten Indramayu yang akan mengirimkan surat kelulusannya kepada saksi korban, meski pun tanpa dilakukan test serta prosedur lainnya yang ditempuh sebagai syarat CPNS namun saksi korban percaya dengan semua rangkaian kata dari Saksi NAIM. S.Pd., dan Terdakwa bahkan merasa yakin bahwa keduanya bisa membantu saksi korban berhasil diangkat menjadi PNS.
- o Bahwa setelah menerima uang dari saksi korban dengan total keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah), kemudian uang tersebut tidak digunakan untuk pendaftaran proses PNS, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- o Bahwa Saksi NAIM. S.Pd., dijanjikan mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah).
- o Bahwa sampai dengan saat ini, saksi korban tidak pernah diikutkan maupun didaftarkan sebagai PNS guru di Tahun 2014 seperti yang dijanjikan oleh Saksi NAIM. S.Pd., maupun oleh Terdakwa;
- o Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Rahmat Basuki mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi NAIM, S.Pd., telah mendapatkan keuntungan berupa komisi perekrutan sejumlah Rp.2.000.000,00 dari yang dijanjikan sebesar Rp.15.000.000,00, sehingga hal tersebut tentu saja menguntungkan diri Saksi NAIM, S.Pd., sementara pokok pemberian berupa uang sejumlah Rp.80.000.000,00 dari Saksi NAIM, S.Pd., yang didapatkan dari Saksi Rahmat Basuki kepada Terdakwa (memberikan keuntungan kepada Terdakwa), dan ditambah penyerahan langsung dari Saksi Basuki Rahmat, S.Pd berupa uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah), hingga total jumlah uang yang diterima untuk memasukkan Saksi Rahmat Basuki menjadi CPNS di Kab. Indramayu adalah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah), namun hingga saat ini tidak terpenuhi., dengan demikian elemen unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan elemen unsur memberikan suatu barang telah terjadi;

Menimbang, bahwa didalam menguntungkan diri sendiri tersebut didalam rumusan Pidana pasal ini ditandai dengan adanya perbuatan melawan hak., Majelis Hakim berpendapat melawan hak sebagaimana telah menimbulkan kerugian kepada saksi Rahmat Basuki yaitu berjumlah Rp.80.000.000,00 (Delapan juta Rupiah) atas penyerahan kepada Saksi NAIM, S.Pd., dan Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) atas penyerahan kepada Terdakwa hingga secara obyektif saksi Rahmat Basuki telah mengalami kerugian total berjumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Naim, S.Pd demi mendapatkan keuntungan Rp.15.000.000,00 yang dijanjikan atau setidaknya telah menerima komisi sebesar Rp.2.000.000,00 dari Terdakwa., Saksi NAIM, S.Pd telah mengatakan serangkaian kata-kata untuk meyakinkan Saksi Rahmat Basuki yaitu 1). MAS, ADA KUOTA UNTUK MASUK CALON PNS SI TAHUN 2014, KALAU BERMINAT BISA LEWAT SAYA, YANG PENTING ADA BIAYA YANG DISIAPKAN SEBESAR Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah), NAMUN JIKA NANTI TIDAK LULUS, MAKA UANGNYA AKAN DIKEMBALIKAN SEUTUHNYA", 2). Bahwa Saksi NAIM, S.Pd., akan memperkenalkan saksi korban dengan rekannya (Terdakwa) yang memiliki akses di Pemerintah Pusat sehingga bisa dengan cepat mengurus dan menjadikan saksi korban sebagai PNS Guru di wilayah kabupaten Indramayu; 3). Saksi Naim,S.Pd., kembali meyakinkan saksi Rahmat Basuki agar menuruti apa yang dikatakan oleh Terdakwa , karena Terdakwa yang bisa membantu saksi korban tersebut agar berhasil menjadi PNS., sementara Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa adanya orang atau peserta yang datang untuk mendaftarkan diri menjadi CPNS atau telah menerima uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah), telah melakukan perbuatannya dengan cara, yaitu 1). Menjanjikan Saksi Naim, S.Pd mendapatkan upah atau komisi sebesar Rp.15.000.000,00 bila mendapatkan calon peserta CPNS Tahun 2014 tersebut, 2). Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Rahmat Basuki sebagai salah satu Pemilik pada salah satu UPTD Pendidikan di Kabupaten Indramayu sehingga saksi Rahmat Basuki-pun mempercayai ucapan Terdakwa dan 3). Bahwa pada saat mana Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan *"Mas nanti kalau dalam pengumuman PNS nama MAS Basuki tidak lulus nanti uang nya saya kembalikan lagi seutuhnya"*; serta 4). Bahwa Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban bahwa saksi korban tidak usah khawatir karena tidak lama lagi akan ada pengumuman kelulusan PNS untuk saksi korban, meski-pun tanpa dilakukan test serta prosedur lainnya yang ditempuh sebagai syarat CPNS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Saksi Naim, S.Pd dan Terdakwa tersebut diatas adalah rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk saksi korban supaya

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Saksi Naim, S.Pd dan kepada Terdakwa Eli Srinueli, S.Pd., M.Pd.

Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dikenal dengan istilah "penyertaan" atau *deelnemings*., Penyertaan atau *deelnemings* adalah terdapatnya lebih dari 1 (satu) orang didalam suatu peristiwa, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing dan hubungan antara subjek hukum dalam peristiwa tersebut., Hubungan antara subjek hukum tersebut dapat berupa 1). Bersama-sama melakukan kejahatan atau 2). Salah satu subjek hukum mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan dan menggunakan subjek hukum lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, atau 3). Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP, membagi bentuk penyertaan menjadi: 1. Pembuat (*Mededader*), yang terdiri dari a). Yang melakukan., b). Yang menyuruh melakukan (*Doenplegen*)., c). Yang turut serta melakukan (*Medeplegen*) dan yang sengaja mengajurkan (*uitlokken*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa Saksi NAIM., S.Pd dalam melakukan perbuatannya tidak berdiri sendiri, namun karena disuruh (*Doenplegen*) oleh Terdakwa Eli Srinueli, S.Pd., M.Pd sehingga Posisi Perbuatan Saksi NAIM, S.Pd adalah Turut Serta Melakukan Perbuatan (*Medeplegen*)., sementara Terdakwa adalah orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang pengusulan CPNS tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tertanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh NAIM, S.Pd ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang administrasi CPNS sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tertanggal 25 Juni 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh NAIM, S.Pd ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pelunasan CPNS sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tertanggal 08 April 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ELI SRINUელი Alias ELI ;

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan kejahatan terdakwa, telah disita dan terlampir didalam berkas perkara ini;

- 1 (satu) buah KTP asli an. NAIM, S.Pd Bin (Alm) SULAEMAN dengan NIK 3212211103650002

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan terdakwa secara administratif kependudukan identitas terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa NAIM, S.Pd

- 1 (satu) buah KTP asli an. ELI SRINUელი, S.Pd dengan NIK 3212066606640001.

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan terdakwa secara administratif kependudukan identitas terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ELI SRINUელი, S.Pd.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELI SRINUელი, S.Pd., M.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Penipuan", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar Berita Acara penyerahan uang pengusulan CPNS tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah), tertanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh NAIM, S.Pd;
- 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang administrasi CPNS sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah), tertanggal 25 Juni 2012, yang ditandatangani diatas materai 6.000 oleh NAIM, S.Pd;
- 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang pelunasan CPNS sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah), tertanggal 08 April 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ELI SRINUელი Alias ELI ;
- 1 (satu) buah KTP asli an. NAIM, S.Pd Bin (Alm) SULAEMAN dengan NIK 3212211103650002
- 1 (satu) buah KTP asli an. ELI SRINUელი, S.Pd dengan NIK 3212066606640001.

Dipergunakan menjadi barang bukti didalam Perkara Register Nomor 285/Pid.B/2021/PN.Idm An. NAIM, S.Pd;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2021 oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H., Wimmi D Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

Salimah